BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO
Alamat: Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bandaratu Kota Mukomuko - Kabupaten Mukomuko Kode Pos 38765
Telp : (0737) 5243-249 Email: panwas.mukomuko1@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO

NOMOR : 59 /K.BE.07/HK.01.01/II/2020

TENTANG

PERSONEL TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN MUKOMUKO PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;

b. bahwa Personel Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Mukomuko antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko, Kepolisian Resor Mukomuko, dan Kejaksaan Negeri Mukomuko dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko tentang Personel Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Mukomuko pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Kali dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5898);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;
7. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, Nomor 010/JA/11/2016 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
9. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0122/ K.Bawaslu/PM.06.00/II/2020 tentang Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor : SP-115.01.2.686271/2020, Tanggal 12 November 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Personel Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Mukomuko pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

KEDUA : Personel Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Mukomuko pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 masing-masing bertugas :

1. Pengawas Pemilu bertugas menemukan dan/atau menerima laporan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan dan menindaklanjuti temuan dan laporan tersebut;
2. Penyidik Tindak Pemilihan bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan pada Sentra Gakkumdu serta membantu dan mendampingi Pengawas Pemilu sejak penerimaan Laporan/Temuan dugaan tindak pidana pemilihan;
3. Jaksa bertugas melakukan penuntutan dugaan tindak pidana pemilihan pada Sentra Gakkumdu serta membantu dan mendampingi Pengawas Pemilu sejak penerimaan Laporan/Temuan dugaan tindak pidana pemilihan.

KETIGA : Personel Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Mukomuko pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 diberikan Honorarium sebagai berikut :

1.Penasihat/Penangungjawab	3 orang	@ Rp. 1.800.000,-/bulan
2.Pembina/Koordinator	3 orang	@ Rp. 1.500.000,-/bulan
3.Anggota	16 orang	@ Rp. 1.200.000,-/bulan

KEEMPAT : Susunan personel Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mukomuko
Pada tanggal 24 Februari 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO,

PADLUL AZMI, S.H.

Tembusan, Yth :
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;
2. Ketua Koordinator Sentra Penegakan Hukum Terpadu Provinsi Bengkulu;
3. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;
4. Kepala Kepolisian Resor Mukomuko;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Mukomuko.

Lampiran : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN MUKOMUKO
Nomor : 59 /K.BE.07/HK.01.01/II/2020
Tanggal :24 Februari 2020

SUSUNAN PERSONEL TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN MUKOMUKO PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	PADLUL AZMI, S.H.	KETUA BAWASLU KABUPATEN MUKOMUKO	PENASIHAT
2.	AKBP. ANDY ARISANDI, S.IK.,M.M.	KAPOLRES MUKOMUKO	PENASIHAT
3.	HENDRI ANTORO, S.Ag., S.H. M.H.	KAJARI MUKOMUKO	PENASIHAT
4.	DENY SETIABUDI, S.H.	KOORDINATOR DIVISI HUKUM, PENINDAKAN PELANGGARAN DAN SENGKETA BAWASLU KABUPATEN MUKOMUKO	PEMBINA/ KETUA KOORDINATOR
5.	AKP. AHMAD MUSRIN MUZNI, S.H.,S.IK	KASAT RESKRIM POLRES MUKOMUKO	PEMBINA/ KOORDINATOR
6.	GUSMILIYANSYA, S.H.	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI MUKOMUKO	PEMBINA/ KOORDINATOR
TIM PELAKSANA			
1.	AMROZI, SE. M.Pd	KOORDINATOR DIVISI PENGAWASAN, HUMAS DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA BAWASLU KABUPATEN MUKOMUKO	ANGGOTA
2.	MEIRIZON, S.E.	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN MUKOMUKO	ANGGOTA
3.	AHMAD TAUFIK, S.TP	STAF PELAKSANA PNS BAWASLU KABUPATEN MUKOMUKO	ANGGOTA
4.	DEDDY GUNTAR, S.AP	STAF PELAKSANA PNS BAWASLU KABUPATEN MUKOMUKO	ANGGOTA
5.	ARIE FERMANSYAH, S.ST	STAF PELAKSANA PNS BAWASLU KABUPATEN MUKOMUKO	ANGGOTA
6.	ULYA WAHYUDI	STAF PELAKSANA PPNPNS BAWASLU KABUPATEN MUKOMUKO	ANGGOTA
7.	M. YUSUF ZAINURI, S.H., M.H.	STAF PELAKSANA PPNPNS BAWASLU KABUPATEN MUKOMUKO	ANGGOTA
8.	AZMI SUKRI, S.H.	STAF PELAKSANA PPNPNS BAWASLU KABUPATEN MUKOMUKO	ANGGOTA
9.	VINA MAULENI ANGGRAINI	STAF PELAKSANA PPNPNS BAWASLU KABUPATEN MUKOMUKO	ANGGOTA
10.	IPDA. FIRMAN BAGUS PERDANAKUSUMA, S.Tr	KANIT PIDANA UMUM SATRESKRIM POLRES MUKOMUKO	ANGGOTA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
11.	AIPTU. MADYANA, S.AP	PENYIDIK SATRESKRIM POLRES MUKOMUKO	ANGGOTA
12.	BRIPKA. MR. SIREGAR	PENYIDIK SATRESKRIM POLRES MUKOMUKO	ANGGOTA
13.	BRIPTU. NURUL ISLAM	PENYIDIK SATRESKRIM POLRES MUKOMUKO	ANGGOTA
14.	SASNANDRA MARINA, S.H.	JAKSA PENUNTUT PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI MUKOMUKO	ANGGOTA
15.	BASTIAN SIHOMBING, S.H.	JAKSA PENUNTUT PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI MUKOMUKO	ANGGOTA
16.	THERESIA DELIANA BR TARIGAN, S.H.	JAKSA PENUNTUT PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI MUKOMUKO	ANGGOTA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO
KETUA

RADLIUL AZMI, S.H.